



PENETAPAN

Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Padang, 11 November 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;

**Penggugat;**

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kapundung, 21 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No.##/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/21/VI/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 27 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
  - 3.1 Arfan Riki Putra Jaya, NIK 1306130211150002, laki-laki, tempat tanggal lahir, Bawan, 02 November 2015, pendidikan kelas II SD;
  - 3.2 Albiano Alfarizqi, NIK 1306131004180001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Agam, 10 April 2018;
  - 3.3 Afeef Shaquille, laki-laki, tempat tanggal lahir, Bawan, 21 Januari 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti kakak Tergugat selalu mengatur uang yang didapatkan oleh Tergugat untuk keperluan keluarga Tergugat, bukan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orangtua Penggugatlah yang membantu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, disebabkan karena pada awalnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No.##/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi, tetapi setelah tiga bulan pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak bisa dihubungi, Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, orangtua Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga hal ini yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari;

6 . Bahwa semenjak bulan Juni 2019 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

7 . Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8 . Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9 . Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No.##/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 434/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 8 Desember 2023, bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan Tergugat tidak dikenali di alamat tersebut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenali di alamat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar dan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan No.##/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan ini tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Me ngabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB dari Penggugat;
2. Me merintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Me mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumaidl Awal 1445 Hijriah, oleh. sebagai Hakim, penetapan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No.##/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **pp** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**hakim.**

Panitera Pengganti,

**pp**

## Perincian biaya:

1. 1. Pendaftaran	Rp. 60.000,00
2. 2. Proses	Rp. 50.000,00
3. 3. Panggilan	Rp. 14.000,00
4. 4. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	Rp 134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No.##/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)